Volume 5 Number 2 (2023)
July-December 2023
Page: 1273-1284

E-ISSN: 2686-4819
P-ISSN: 2686-1607
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2726

AL-MANHAJ
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Perlindungan Hukum Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Pelanggaran Atas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012

Yulia Erindra Nur Izza[1], Maharani Nurdin[2]

[1] Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia; yuliaizza26@gmail.com
[2] Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia; maharaninurdin@gmail.com

Received: 08/04/2023 Revised: 27/06/2023 Accepted: 07/08/2023

Abstract

Karawang Regency, which is currently the largest industrial city in Indonesia, has the possibility of a large risk of environmental pollution or damage. This can happen because of business activities that are not in accordance with the company's operational standards and also the Laws and Regulations. For this reason, this writing discusses the role of the Karawang Regency Government in overcoming and preventing violations of environmental protection due to company activities. And the form of social responsibility of PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II based on Regional Regulation of Karawang Regency No. 14 of 2012. This article uses a normative juridical research method with a statue approach and a case approach, in which the data collection technique uses a literature study derived from primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study are that the Karawang Regency Government has the authority to supervise the implementation of environmental protection and management, which is based on Karawang Regency Regional Regulation Number 14 of 2012 concerning Environmental Protection and Management. In carrying out the supervision of environmental protection and management, the Government of Karawang Regency formed an Environmental Protection Agency (EPA) and also a Regional Environmental Monitoring Officer which was formed to facilitate the bureaucratic system in overseeing the implementation of environmental protection and management. And companies that violate the protection and management of the environment are absolutely responsible for the losses they cause.

Keywords Regional Autonomy; Environmental Pollution; Social Responsibillty

Corresponding Author
Yulia Erindra Nur Izza
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia; yuliaizza26@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan merupakan hal utama yang harus diperhatikan untuk Kesehatan manusia. Apabila lingkungan sekitar baik dan bersih maka Kesehatan masyarakat juga akan terjamin, namun apabila lingkungan sekitar buruk hal tersebut akan menimbulkan dampak negative untuk Kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya Kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik maupun sosial yang memungkinkan setiap

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

orang mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti yang tertulis dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan lingkungan diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan terhadap lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, selain di perlukannya kesadaran langsung dari masyarakat, Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara organisasi negara yang tertinggi wajib membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan. Karena dalam Konstitusi dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan". Agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak dibutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan aman, terlebih lagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan membutuhkan lingkungan hidup yang bersih. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Hasibuan, 2018).

Untuk mendukung terciptanya suatu lingkungan hidup yang sehat, maka diperlukan suatu pengendalian dampak lingkungan hidup. Pengedalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu (Pasal 1 Angka (26) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) untuk selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Kabupaten Karawang yang saat ini menjadi Kota Industri terbesar di Indonesia, dimana jumlah perusahaan yang ada sampai dengan tahun 2019 mencapai kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) yang tersebar di berbagai Kawasan industri. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Karawang, apabila perusahaan-perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan produksinya melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Akbari, Abas, & Amaliya, 2021). Yang dimaksud adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), dimana kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA maupun yang berdampak pada fungsi kemampuan SDA dalam lingkungan sosial dan hidup, dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas). Dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUPPLH tertulis bahwa, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pnting terhadapa lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan yang tidak menerapkan prinsip CSR dalam kegiatannya. Sebagaimana kasus pencemaran udara yang menyebabkan keracunan massal pada warga Kampung Cigempol, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, diduga warga desa keracunan gas klorin yang keluar dari cerobong sebagai akibat gangguan pada produksi di caustic soda plant, karena proses pembakaran yang tidak sempurna dari pabrik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II, akibatanya udara diwilayah Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel tercemar gas klorin dan menimbulkan korban sejumlah 36 orang yang menjalani perawatan dan di klinik desa ada belasan orang yang dirawat karena mengalami gejala serupa keracunan gas (Ajijah, 2022). Pada kasus

tersebut tanggung jawab penyelesaiannya tidak hanya terfokus kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Karawang juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pencemaran udara tersebut agar tidak terulang kembali dan warga korban keracunan gas memperoleh keadilan dan hak-haknya tetap terpenuhi. Karena tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan di setiap daerah telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud prelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perlindungan lingkungan hidup (Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Berdasarakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka (5) yaitu: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam hal pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Mina, 2017). Melalui desentralisasi dan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki peran utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di wilayah sekitar. Untuk itu dalam artikel ini akan mengkaji mengenai bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan perusahaan. Dan bentuk tanggung jawab sosial PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah agar mengetahui pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan perusahaan tidak terulang kembali dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilakukan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012. Mengingat perlindungan lingkungan hidup sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Dimana pendekatan penelitian melalui pengkajian sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Muhaimin, 2020). Dan juga menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* yang mengkaji kaidah-kaidah dalam hukum positif khususnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan, dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, yakni UU PPLH, Peraturan Pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, dan Perda Karawang mengenai perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup. Dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, hasil penelitian, jurnal dan doktrin para ahli di bidang hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Kabupaten Karawang Untuk Penanggulangan Pelanggaran Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dimana lingkungan hidup yang masih terjaga kebersihannya dan tidak tercemar oleh zat-zat kimia yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup maupun sosial. Untuk itu negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mecegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 Angka (2) UU PPLH). Tujuan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena dalam kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) memungkinkan terjadinya suatu eksploitasi yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup sangat penting dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam startegi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Angka 9 UU PPLH).

Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tersebut negara menggunakan hak eksklusif atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Dengan adanya hak eksklusif tersebut Pemerintah Indonesia dapat menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA), dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup (UU LH) serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dengan adanya UU PPLH diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk menindak perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan (Hakim,2015).

Untuk itu pengendalian dampak lingkungan hidup sangat penting dilakukan sabagai upaya dalam pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup. Sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia. Sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yang menjadikan pengaturan otoritas mengenai pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup menjadi tiga

hal utama yang harus diperhatikan pelaksanaannya, karena tiga hal tersebut menecerminkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara eksplisit diatur didalam UUD 1945.

Artinya Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan asas partisipatif, tranparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat (Jumali, Farhan, Razma, Amalia, & Sudarmiati, 2017). Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) huruf m dan p UU PPLH, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi di bidang lingkungan hidup, serta melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Maka secara yuridis sudah tertulis bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten. Termasuk dalam kasus pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan produksi PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II yang tidak menaati standar operasi prosedur dalam hal pengolahan limbah hasil pabrik. Dalam Pasal 69 UU PPLH terdapat ketentuan mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan maupun perusahaan sebagai subjek hukum lingkungan, yakni salah satunya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup (Delta & dkk, 2023).

Dalam hal pengendalian pencemaran udara salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) bagi jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL di daerah. Berdasarkan Pasal 1 Angka (25) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlakukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan dibuatnya AMDAL adalah untuk memperoleh izin lingkungan bagi perusahaan dan memudahkan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH). Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BPLH memiliki kewajiban:

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
b. Melakukan pemantauan, evaluasi hasil pengawasan lingkungan hidup;
c. Menindaklanjuti hasil pengawasan lingkungan hidup; dan
d. Mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan dengan satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dibawah pengampuan BPLH, terdapat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk untuk memudahkan sistem birokrasi dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), berwenang untuk melakukan pemantauan langsung dengan memeriksa kelayakan lingkungan sekitar pabrik, membuat Salinan dari dokumen-dokumen seluruh perusahaan yang di perkirakan akan berdampak terhadap lingkungan di wilayah Kabupaten Karawang, dan menangani kasus pelanggaran lingkungan hidup secara langsung.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dalam rangka menunjang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BPLH Kabupaten Karawang menetapkan 5 (lima) kebijakan, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan menggerakan berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:
   a. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara diarahkan pada upaya-upaya penurunan beban pencemar pada perusahaan yang dipantau dan diawasi, penurunan beban pencemar air pada industri yang dipantau dan diawasi serta penurunan potensi pencemaran limbah B3
   b. Mengelola air limbah dan diarahkan pada pengembangan kebijakan rencana induk sistem pengolahan limbah serta peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pengolahan air limbah
   c. Penyusunan, penetapan pelaksanaan kebijakan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup diarahkan pada Penyusunan, penetapan dan penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penetapan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penetapan dan pelaksanaan Amdal dan UPL/UKL
2. Mewujudkan upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terencana dan berkelanjutan:
   a. Pengawasan dan eavluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan
   b. Konservasi sumberdaya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati diarahkan pada:
      - Konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir dan pantai melalui Pengembangan green belt area untuk menahan kerusakan akibat abrasi pantai serta pelestarian ekosistem pantai
      - Konservasi sumberdaya air untuk mempertinggi daya simpan air dilakukan melalui pola penghijauan yang terencana dan terpadu dengan mendorong yang terencana dan terpadu dengan mendorong pemberdayaan masyarakat penerapan Teknik konservasi tanah dan air untuk mengurangi limpasan permukaan dan pengembangan reservoir alam dan buatan
   c. Pengurangan volume sampah diarahkan pada pengembangan dan penerapan kebijakan 3R berbasis masyarakat
3. Menyajikan data dan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang mudah diakses dan berkualitas, yaitu berupa peningkatan kulaitas data dan pengembangan sistem informasi manajemen lingkungan hidup
4. Menumbuhkembangkan kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penataan Hukum, yaitu berupa pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum diarahkan untuk meningkatkan ketaatan pengelola usaha dan perusahaan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup

5. Meningkatkan kualitas dan professionalisme sumber daya manusia bidang lingkungan hidup, yaitu berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengeuatan kelembagaan baik dari fisik (sarana dan prasarana maupun non fisik (prinsip-prinsip good environmental government) (BPLH, 2015)

3.2. Bentuk Tanggung Jawab Sosial PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012

Dalam kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II akibat dari gangguan produksi di caustic soda plant, dimana dalam proses pembakaran sisa bahan produksi yang tidak sempurna dari pompa hidrogen HCL menghasilkan gas klorin yang membuat sebanyak 36 warga kampung Cigempol, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang mengalami keracunan sebagai reaksi dari menghirup udara yang mengandung gas klorin tersebut. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang gangguan produksi akibat caustic soda plant pada PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II terjadi sebanyak 4 kali yaitu pada Desember 2017, Mei 2018, Juni 2021. Pada Mei 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang sempat mencabut izin operasional PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II Caustic Soda Plant, yang tertuang dalam Keputusan Kepala DLHK Kabupaten Karawang No 180/Kep.190-PPL/2018 tertanggal 18 Mei 2018, karena telah lalai melakukan peremajaan sejumlah alat produksi klorin (Firmansyah, 2022). Pencabutan izin operasional merupakan sebagai bentuk sanksi administratif diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang kepada perusahaan, berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) UU PPLH dengan menyesuaikan dengan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (Sugiarti, 2020), akan tetapi setelahnya gangguan produksi terjadi kembali pada tanggal 14 September 2022 sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan merugikan perlindungan kesehatan lingkungan sekitar pabrik (Firmansyah, Loc. Cit, 2022)

Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. Karena Tanggung Jawab Sosial *(Corporation Sosial Responsibility (CSR))* ini menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan baik didalam maupun diluar lingkungan perusahaan. Dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan perusahaan dalam bidang pelaksanaan usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat, sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat tersebut (Andryanto, 2022).

Sebenarnya di dalam UU PPLH pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan hidup dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berupa sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi, yang bersifat instrumental yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang yang ditujukan khusus kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar. Dan sanksi pidana yang dalam hukum lingkungan hidup merupakan sarana represif setelah terjadinya kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang fungsinya untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menjalankan usaha agar tidak mengulangi tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup secara sengaja (Sugiarti, Op. Cit, 2020).

Tujuan hukum modern tidak hanya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan semata. Tetapi kemanfaatan adanya hukum haruslah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu diberlakukanlah *asas ultimatum remedium* dalam sanksi pidana, yakni pemberian sanksi pidana sebagai

upaya hukum terakhir terhadap delik lingkungan. Karena pada delik lingkungan, yang difokuskan adalah perbuatan dan dampak yang timbul atas pelanggaran tersebut, sehingga melalui sanksi administrasi dapat menghentikan atau mengembalikan keadaan lingkungan hidup seperti semula sebelum terjadinya pencemaran, selain itu, jaminan perlindungan dan kesejahteraan hidup terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran juga terpenuhi. Sejalan dengan pendapat Beccaria yang menguatamakan dampak pencemaran terhadap masyarakat, karena adanya keyakinan bahwa tidak mungkin pelaku pelanggaran perlindungan lingkungan hidup dapat menghindari hukuman pidana yang seharusnya diterima (Made & Putrawan, 2018).

Ade Ardhari (2015:2), dalam pelaksanaan CSR di Indonesia memiliki landasan hukum. Gustav Radbruch, menyatakan hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya oleh masyarakat, atau yang disebut dengan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan (filosofis), kegunaan (sosiologis) dan dari hukum yaitu keadilan (yuridis). Maka landasan hukum pemberlakuan CSR di Indonesia terdiri dari 3 landasan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Makna dari landasan sosiologis pelaksanaan CSR oleh perusahaan adalah kehadiran tanggung jawab hukum tentu didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat. Begitu juga dengan adanya tanggung jawab hukum berupa CSR. Diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan produksi perusahaan dapat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Agar dapat menumbuhkan perekonomian warga masyarakat dan juga hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih untuk warga masyarakat yang tinggal dilingkungan melakukan kegiatan usaha tidak dilanggar dan tetap dijaga (Suparji, 2016).

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tertulis bahwa setiap orang baik masyarkat maupun anggota korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang sudah tercemar. Untuk prosedur pelaksanaan CSR perusahaan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungg Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas). Dimana untuk menentukan anggaran dasar perusahaan untuk pelaksanaan CSR dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran, dimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk menghitung besaran dana CSR yang dialokasikan bisa diukur dari laba bersih atau besaran keuntungan perusahaan, presentasenya 2,5% atau 3% dari keuntungan selama sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 besar anggaran alokasi biaya untuk CSR sebesar 25% dari laba.

Bentuk dari tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dari aktivitas yang dilakukannya menyebabkan kerusakan lingkungan maka perusahaan tersebut wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Seperti yang tertulis di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa, "Besar tanggung jawab atas kerusakan lingkungan berdasarkan tanggung jawab mutlak atau *absolute liability*, maksudnya bahwa perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

(Suparji, Op. Cit, hlm.6). Maka PT Pindo Deli juga bertanggung jawab secara sosial kepada warga masyarakat kampung Cigempol, Desa Kutamekar dengan memberikan kompensasi kepada warga masyarakat kampung Cigempol dan juga bantuan pengobatan bagi 36 korban yang mengalami keracunan akibat menghirup gas klorin yang berasal dari kegiatan produksi PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan Asas Pencemar Membayar, artinya bahwa setiap pelaku pencemaran lingkungan hidup sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Untuk itu, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II secara yuridis memiliki tanggung jawab mutlak atau *absolute liability* dalam upaya penghentian dan penyelesaian pencemaran udara, sebagai akibat dari kegiatan perusahaan dengan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Untuk itu dalam upaya penghentian dan penyelesaian pencemaran udara sebagai tanggung jawab sosial PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II kepada warga masyarakat dan lingkungan. Perusahaan melakukan penandatanganan pakta integritas yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai bentuk dari pelaksanaan remediasi. Dimana isi dari pakta integritas berpedoman terhadap tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup, seperti yang tertuang dalam Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun isi pakta integritas tersebut adalah:

1. Kegiatan Operasional Caustic Soda HCL-1 kedepan tidak akan lagi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta melakukan upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap lokasi terdampak sejak pakta integritas ini ditanda tangani. Karena menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kegagalan dalam Operasional Caustic Soda HCL-1 PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II telah terjadi sebanyak 4 kali yaitu pada Desember 2017, Mei 2018, Juni 2021 dan 14 September 2022.
2. Akan menghentikan sementara kegiatan operasional Caustic Soda HCL-1 PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II sampai dikeluarkannya rekomendasi laik operasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Akan memberikan bantuan CSR berupa pembayaran BPJS kepada seluruh warga beresiko tinggi (BTB 7 Kampung Cigempol) setiap bulannya sejak pakta integritas ditanda tangani sampai dilakukan relokasi. Karena akibat dari ketidaksempurnaan proses pembakaran sisa bahan produksi yang menimbulkan pencemaran udara yang mengandung gas klorin, dimana bisa mempengaruhi Kesehatan warga masyarakat sekitar yang dapat mengakibatkan komplikasi jangka Panjang setelah menghirup gas klorin dengan konsentrasi tinggi yaitu terkena gangguan saluran pernapasan seperti edema paru (Fiona, 2022). Maka hal tersebut menimbulkan suatu kewajiban dalam upaya penghentian dan penyelesaian atas terjadinya pencemaran udara yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan juga warga masyarakat kampung Cigempol, yaitu berupa tanggung jawab sosial atau CSR sebagai prosedur wajib yang dilakukan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.

4. Akan melakukan relokasi warga beresiko tinggi (BTB 7 Kampung Cigempol) dalam waktu paling lambat 1 tahun (sudah selesai relokasi) sejak Pakta Integritas ini ditanda tangani.
5. Untuk realisasi poin 3 dan 4 akan dibentuk tim dari unsur Pemerintah Kabupaten Karawang dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II.

Dengan adanya Pakta Integritas ini, diharapkan warga masyarakat memperoleh perlindungan dan juga kepastian hukum, serta mendukung upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup setelah terjadinya pencemaran udara. Maka apabila PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II melanggar isi dari pakta integritas akan terancam pencabutan izin berusaha oleh pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup Kabupaten Karawang (Samosir, 2022). Dibuatnya pakta integritas oleh Pemerintah Kabupaten Karawang disini sebagai upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan untuk mecapai kesepakatan antara pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai perwakilan dari warga masyarakat Kampung Cigempol, untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran udara.

4. KESIMPULAN

1. Perlaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban negara dan juga seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar kelestarian lingkungan hidup terjaga. Maka berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki otonom tersendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah. salah satunya penyelesain pelanggaran dan sengketa lingkungan hidup. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH) dan juga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk untuk memudahkan sistem birokrasi dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka untuk menunjang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Karawang melalui BPLH membuat RENSTRA Kabupaten Karawang yang diperbaharui setuap 5 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan keadaan perkembangan sosiologis lingkungan hidup.
2. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan juga berkewajiban melakukan upaya pengehentian dan penyelesaian pencemaran udara. Yang dalam kasus ini diwujudkan dalam Pakta Integritas antara PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II dengan pemerintah Kabupaten Karawang, sebagai upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan untuk mencapai kesepakatan antara pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Karawang dan juga kepastian hukum.

REFERENSI

Ajijah. (2022). *Kasus Keracunan Gas Klorin Pindo Deli II Di Karawang, KLHK Turunkan Tim*. Retrieved Oktober Senin, 2022, from Bisnis.com: https://m.bisnis.com/bandung/read/20220915/549/1577841/kasus-keracunan-gas-klorin-pindo-deli-ii-di-karawang-klhk-turunkan-tim

Akbari, M. G., Abas, M., & Amaliya, L. (2021). *Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Justisi Hukum, 6(1), 88.

Andryanto, S. D. (2022). *Regulasi Pelaksanaan CSR Bagi Perusahaan, Apa Sanksi Tak Melaksanakan?* Retrieved November 11, 2022, from tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/1594555/regulasi-pelaksanaan-csr-bagi-perusahaan-apa-sanksi-jika-tak-melaksanakan.

BPLH. (2015). *Rencana Strategis (RENSTRA) BPLH Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021*. Karawang: Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, 54-56.

Delta, R., & dkk. (2023). *Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup.* Audi Et. AP: Jurnal Penelitian Hukum, 02(02), 121-122.

Fiona, D. (2022). *Manfaat dan Bahaya Klorin dalam Kehidupan Sehari-hari*. Retrieved Desember 4, 2022, from orami.co.id: https://www.orami.co.id/magazine/manfaat-dan-bahaya-klorin.

Firmansyah, M. (2022). *Puluhan Warga Karawang Dibawa Ke RS Usai Diduga Keracunan Gas Klorin*. Retrieved Desember 4, 2022, from Asumsi.co: https://www.asumsi.co/post/70146/puluhan-warga-karawang-dibawa-ke-rs-usai-diduga-keracunan-gas-klorin/.

Hakim, D. A. (2015). *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 116-117.

Hasibuan, R. (2018). *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan*. Jurnal Ilmiah "Advokasi", 6(2), 93-94.

Jumali, J., Farhan, N., Razma, O., Amalia, N. F., & Sudarmiati, S. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kota Batam*. Jurnal Selat, 5(1), 28-29.

Made, S. W., & Putrawan, S. (2018). *Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 07(02), 8-9.

Mina, R. (2017). *Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yustisiabel, 1(1), 3.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataran: Mataram University Press.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Uurusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Samosir, L. (2022). *PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II Siap Merelokasi Warga Kampung Cigempol*. Retrieved Desember 10, 2022, from Spiritnews: https://spiritnews.co.id/2022/09/21/pt-pindo-deli-pulp-and-paper-mills-ii-siap-merelokasi-warga-kampung-cigempol/.

Sugiarti, Y. (2020). *Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahun (Study Kasus Di Kabupaten Sumenep)*. Jendela Hukum, 07(02), 71.

Suparji, S. (2016). *Corporate Sosial Responsibility Dalam Perundangan Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap*

Perpajakan. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Universitas Al Azhar Indonesia, 2(2), 3-4.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas